



KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT

Aldo Ernandi Putra, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang diberikan kepada setiap orang dan telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga pada Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang mana dalam hal ini terkait dengan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh dasar hukum tersebut. Namun dengan adanya batasan kebebasan berpendapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pasal tersebut terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan diketahui bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan Pasal karet yang mana perlu untuk dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan serta memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : UU ITE, Kebebasan Berpendapat, HAM.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah berkembang sangat cepat dan pesat, yang mana dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang ingin didapatkan melalui media elektronik (Rahmawati, Muslichatun & Marizal, 2021; Melani, Disemadi & Jaya, 2020). Disamping hal tersebut teknologi telah sangat banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang cepat. Dan tidak terlepas dari dampak positif dari teknologi yang memberikan banyak manfaat dan bantuan dalam hal ini terdapat dampak negatif pula terhadap perkembangan teknologi tersebut (Taufiqurrohman, Priambudi, & Octavia, 2021).

Dampak negatif dari perkembangan teknologi ini sendiri dapat dilihat dari mudahnya suatu informasi itu tersebar ke masyarakat umum (Devina, Iswari, Goni, & Lirungan, 2021). Tentunya dalam hal ini hal tersebut memberikan dampak negatif apabila informasi ataupun data yang diterima oleh pihak lain merupakan data yang salah ataupun

informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memberikan informasi tersebut (Sepima, Siregar & Siregar, 2021). Seperti halnya informasi yang kemudian didalamnya memuat sara ataupun unsur penghinaan ataupun berita bohong yang dipergunakan untuk menguntungkan ataupun merugikan seseorang dalam hal ini hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Namun demikian di Indonesia telah mengatur terkait dengan pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong. Yang mana di Indonesia sendiri hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Fitriani, 2017).

Disamping itu di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat telah dilindungi oleh hak konstitusi yang mana Indonesia merupakan negara demokrasi sesuai dengan konsep demokrasi yang mana menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam menyampaikan aspirasi untuk kepentingan bersama maka perlunya ada perlindungan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri (Setiawan, 2021). Pada negara demokrasi yang menerapkan konsep demokrasi dalam hal ini terdapat batasan yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan *rule of law* untuk menjamin perlindungan hukum di suatu negara (Permadi & Bahri, 2022). Selain menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dalam hal ini juga harus melihat kepada cara prosedur yang digunakan untuk memperoleh perlindungan tersebut (Dewi, 2021). Pasal 28 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bahwa kebebasan dalam berserikat dan organisasi serta mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi di mana hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak terpisahkan dari setiap individu. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya dalam menyampaikan pendapat yang memiliki kebebasan perlu memiliki batasan-batasan untuk mencegah suatu hal negatif dari informasi ataupun data yang diberikan kan yang dapat merugikan pihak lain. Di mana salah satunya dapat menimbulkan suatu permusuhan ataupun permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Namun dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat Pasal ini sangat banyak menimbulkan perdebatan dan perbincangan oleh para akademisi dan aktivis. Tentunya mereka yang dalam kesehariannya ataupun sesuai dengan tujuannya untuk memberikan informasi ataupun data dan atau mengemukakan pendapat berdasarkan buah pemikirannya dalam hal ini memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi dikarenakan Pasal tersebut. Pasal tersebut sangat terasa bagi masyarakat ataupun pegiat media sosial yang ingin menyampaikan aspirasi karena bagi mereka Pasal tersebut merupakan suatu ancaman dan atau suatu hal yang membatasi kebebasan berpendapat mereka.

Sedangkan jika meninjau dari hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) secara tegas pada Pasal 23 ayat 2 Menjelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini memiliki hak untuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang mana dalam hal ini berdasarkan buah pemikiran yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis (Rachmawati & Taduri, 2021). Hal tersebut berdasarkan pertimbangan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan jenis data sekunder adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan atau didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini, dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif agar memberikan deskripsi atas temuan yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini dan juga untuk menemukan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Kajian Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat

Adanya UU ITE merupakan suatu pengaturan yang mengatur terkait dengan bagaimana seseorang dalam menggunakan teknologi yang digunakan secara elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung pada media sosial yang bertujuan agar dipatuhi sehingga tidak menyebabkan suatu kekacauan dan atau permasalahan hukum dalam menggunakan media elektronik di Indonesia. Dan diketahui dalam penggunaannya media elektronik di Indonesia tidak terbatas umur yang mana hal tersebut tentunya melihat kepada pertanggungjawaban dalam informasi yang kemudian diberikan oleh seseorang yang ke media elektronik tersebut, yang mana hal tersebut tidak berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan lebih mendalam berkaitan dengan muatan dari informasi elektronik tersebut tidak jarang yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang mana dalam hal ini tentunya merugikan pihak lain (Permadi & Bahri, 2022). Hal tersebut merupakan salah satu dari dampak negatif dari penggunaan media elektronik yang jika tidak memiliki pengaturan secara khusus dapat mengakibatkan suatu permasalahan hukum di tengah masyarakat (Handoko & Farida, 2021).

Terkait dengan batasan berpendapat yang memiliki kebebasan di Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan yang telah berlaku yaitu UU ITE, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Yang mana pada ketentuan di Pasal 6 setiap warga negara Indonesia dalam hal ini dalam mengemukakan pendapat wajib untuk bertanggung jawab terhadap Informasi dan data yang diberikan dan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP terkait dengan kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik apabila di dalam informasi ataupun muatan yang diberikan oleh seseorang tersebut memiliki unsur pencemaran nama baik dan atau berita bohong maka kebebasan berpendapat tersebut dibatasi dan bisa memiliki hukuman pidana karena memiliki muatan pencemaran nama baik dan berita bohong dalam penyampaian (Wiraprastya & Nurmawati, 2016).

Pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dokumen elektronik yang dalam hal ini dengan sengaja ataupun tanpa tidak sengaja agar dokumen tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum dan juga mengandung unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di dalamnya (Manfaati, Setiyanto & Lukitasari, 2020). Dalam hal ini efektivitas dari Pasal 27

ayat 3 ini banyak menimbulkan perdebatan dari banyak pihak terutama masyarakat yang dalam hal ini memiliki kebebasan serta di dalam UU HAM telah dilindungi, yang mana HAM merupakan suatu hak yang melekat terhadap diri seseorang yang tidak dapat dilepaskan sampai dengan orang tersebut meninggal atau dalam artian berakhir kepemilikan haknya. Dan dalam hal ini konteks terkait dengan kebebasan berpendapat juga perlu untuk dijunjung tinggi yang mana hal tersebut merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang dan telah dilindungi oleh UU HAM. Namun setiap orang juga memiliki HAM karena apabila seseorang juga melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan yang mencegah ataupun melukai seseorang maka seseorang yang menjadi korban tersebut memiliki perlindungan yang sama dalam kondisi dia mendapatkan kerugian baik secara material maupun formal.

Terkait efektifitas Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang diterapkan di tengah masyarakat dalam hal ini masyarakat banyak yang berpendapat terlebih khusus pada media sosial soal kasus yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 2020, seorang influencer bernama Jerinx ramai diperbincangkan di media sosial (Instagram). Karna dalam postingan serta pendapatnya mengenai Covid-19 menarik untuk diteliti, karena menuai kontroversi terkait dengan isu-isu Covid-19, I Gede Ari Astina merupakan seorang *drummer* SID (*Sumper men is death*) yang sering disapa dengan nama Jerinx, lahir di Bali, pada 10 Februari 1977.

Jerinx dianggap sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di kota Bali sebagai aktivis lingkungan. Dan awal mula muncul permasalahan ini Pada tanggal 13 Juni 2020 Jerinx memposting pendapatnya dalam hal pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "Kacung WHO" dengan caption "Bubarkan IDI". Disini tentunya pihak dari IDI pun merasa keberatan atas pendapat dari I Gede Ari Astina atau Jerinx lalu pihak IDI melaporkan ke pihak polisi pada tanggal 16 Juni. Mengenai penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Media sosial (Instagram). Perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jerinx atau I Gede Astina berlanjut kepada tahap banding dengan putusan No. 72 /PID.SUS/2020/PT.DPS dimana adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Dan pada tanggal 19 November 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan nomor perkara 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, I Gede Ari Astina dengan tuntutan 3 tahun 1 bulan kurungan penjara menjadi 1 tahun 3 bulan kurungan penjara.

Dalam hal ini terkait dengan kasus tersebut telah memenuhi unsur pada Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik yang mana unsur yang terdapat pada Pasal tersebut jika dikaitkan pada kasus maka pelaku pada kasus tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang mana secara terang dan jelas melakukan hal tersebut dan memiliki bukti secara elektronik pada media sosialnya (Manfaati, Setiyanto & Lukitasari, 2020). Dan tidak hanya pada KUHP dalam hal ini Pasal 27 UU ITE juga dapat dikaitkan terhadap kasus tersebut yang mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU ITE mengatur terkait dengan batasan seseorang dalam mengemukakan pendapat di media sosial pada kasus tersebut jika melihat kepada Pasal 27 ayat 3 maka unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh *influencer* tersebut telah memenuhi unsur untuk dapat dikenakan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dan pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang mana dalam hal ini jika melihat kepada konsep dari efektifitas Pasal 27 ayat 3 UU ITE maka perlu untuk mendapatkan kajian lebih khusus terhadap hal ini. Dikarenakan Pasal 27 ayat 3 merupakan

salah satu bentuk dari Pasal karet yang dapat diterapkan terhadap kasus apapun (Hariyanta, 2021). Sebagai contoh jika seseorang mengkritik terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan atau norma yang berlaku di tengah masyarakat maka pejabat pemerintah dan ataupun pihak yang merasa dirugikan terhadap penggunaan namanya yang digunakan untuk mengkritik suatu kebijakan maka dapat menggunakan Pasal 27 ayat 3 ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan suatu kritik tersebut tidak menitik fokuskan kepada pencemaran nama baik melainkan suatu kebijakan yang diterapkan di tengah masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ dalam hal ini juga melihat kepada suatu tindakan dan atau perbuatan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pada ada dasarnya tidak bermaksud untuk melakukan pencemaran nama baik namun dengan adanya Pasal karet ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dan juga secara psikologis dapat memberikan rasa tidak tenang oleh seseorang untuk mengemukakan pendapat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Maka Pasal 27 ayat 3 UU ITE sangat bertentangan dengan hal tersebut oleh karena itu efektivitas dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik. Dalam negara demokrasi suatu kebebasan berpendapat merupakan suatu tolak ukur terhadap Tujuan dari negara demokrasi tersebut terbentuk, karena semakin bebas masyarakat dalam memberikan pendapatnya maka semakin menjunjung tinggi nilai dari demokrasi tersebut di suatu negara. Dalam hal ini terkait dengan kebebasan berpendapat pada masa teknologi tentunya kebebasan berpendapat itu sendiri dapat semakin bebas dilakukan oleh setiap orang karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi itu sendiri untuk cepatnya informasi ataupun data tersampaikan kepada masyarakat umum hal tersebutlah yang membuat kebebasan berpendapat semakin baik dan meningkat. Pada prinsipnya kebebasan berpendapat menganut prinsip secara universal yang mana setiap individu masyarakat dapat sebeb-bebasnya memberikan pendapat namun tentunya harus memiliki batasan yang adil serta sesuai dengan norma dan moral ketertiban umum dalam menyampaikan suatu pendapat sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain.

Menjunjung tinggi HAM pada suatu negara demokrasi maka hal tersebut merupakan konteks dari penilaian tolak ukur suatu negara tersebut apakah menjalankan sistem demokrasi dapat dikatakan baik atau tidak (Lintong, 2021). Tentunya hal tersebut dapat dilihat bagaimana kebebasan berpendapat masyarakatnya dijalankan pada negara tersebut. Dan secara sederhana penjelasan terkait dengan negara demokrasi adalah bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan suatu negara itu sakit memiliki kedaulatan terhadap suatu pemerintahan yang dilaksanakan. Namun dalam hal ini konteksnya tidak menyalahi aturan normal yang berlaku di tengah masyarakat sedangkan jika melihat konteks dari UU ITE pada Pasal 27 ayat 3 yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang yang dikhawatirkan dapat melakukan pencemaran nama baik jika mengkritik seseorang ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maka hal tersebut sangat menjadi di suatu permasalahan terkait dengan efektivitas diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat. Jangan sampai pengaturan tersebut dibuat hanya untuk melindungi suatu kepentingan yang bertujuan untuk merugikan kepentingan umum lainnya.

Konsep dari kebebasan berpendapat di suatu negara merupakan suatu kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap orang dan atau masyarakat dalam suatu negara tersebut (Sinaga,

2020). Oleh karena itu suatu kebebasan berpendapat merupakan hak yang istimewa diberikan kepada setiap masyarakat di setiap negara ataupun setiap orang secara universal kebebasan berpendapat tentunya bertujuan untuk dapat bertukar pikiran terkait dengan satu inspirasi ataupun ketidaktahuan secara ilmu terhadap informasi dan ataupun kebijakan di suatu negara. Sedangkan di Indonesia sendiri seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 makna berpendapat merupakan suatu tujuan dari negara Indonesia sebagai negara demokrasi (Ecti, Soponyono & Rozah, 2021). Kebebasan berpendapat dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas oleh suatu golongan dan atau kelompok tertentu dan dalam mengemukakan pendapat dapat berupa kritikan, opini, dan atau saran yang bersifat membangun ataupun positif tidak bermuatan negatif yang membuat berita bohong atau mencemarkan nama baik seseorang yang dilarang oleh undang-undang.

Perlindungan Hukum sebagai Bentuk Jaminan dalam Kebebasan Berpendapat

Konsep perlindungan hukum di suatu negara dalam hal ini merupakan hak yang sudah seharusnya dan selayaknya diberikan oleh negara kepada masyarakatnya (Winarni, 2016). Perlindungan hukum berarti suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan hak-haknya yang harus dipenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta perlindungan hukum merupakan bentuk dari rasa keadilan di masyarakat terhadap hukum yang diterapkan disuatu negara tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum tentunya segala pengaturan yang berada di wilayah hukum Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kebijakan dan atau kepentingan umum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif yang mana jika dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 2 konsep perlindungan hukum tersebut, dalam hal ini makna dari perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang menekankan kepada upaya penyelesaian terkait suatu permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan seharusnya dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum secara represif juga menekankan kepada penyelesaian yang bersifat final untuk menjamin suatu kepastian dan rasa keadilan di masyarakat dalam menggunakan perangkat hukum di suatu negara. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dalam hal ini jika melihat kepada pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia maka pengaturan hukum secara preventif telah terwujud di Indonesia yaitu salah satunya dengan pemerintah memfasilitasi lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif nya. Serta perlindungan hukum secara preventif memiliki artian bahwa setiap penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi terdapat upaya pencegahan yang kemudian dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan yang dapat berujung kepada penyelesaian secara represif.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terkait dengan kebebasan berpendapat di Indonesia dalam hal ini Indonesia telah memiliki pengaturan terkait dengan kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh beberapa regulasi dan juga dibebaskan oleh beberapa regulasi. Sebagai bentuk jaminan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia dalam hal ini untuk meningkatkan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik maka pemerintah Indonesia perlu untuk mendapatkan kritik saran dan masukan dari masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan dari kinerja setiap badan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang tidak melihat hal tersebut terjadi di tengah

masyarakat melainkan melalui UU ITE kebebasan berpendapat justru malah dibatasi dan melihat kepada kinerja pemerintah dan atau kebijakan yang diterbitkan dalam hal ini masyarakat tidak dapat banyak berpartisipasi dalam memberikan masukan ataupun kritik yang bersifat membangun dikarenakan keterbatasan yang diberikan oleh UU ITE tersebut.

Dalam hal ini beberapa Pasal dalam UU ITE yang menjadi poin khusus terkait dengan kebebasan berpendapat terdapat pada Pasal 27 ayat 1 yang berkaitan dengan suatu perbuatan asusila, kemudian pada Pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik terhadap suatu tindakan dan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian pada Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian (Rachmawati, & Taduri, 2021). Beberapa Pasal tersebut berpotensi menjadi Pasal karet dikarenakan dalam pelaksanaannya pelaksanaan terhadap Pasal tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai macam kasus yang terjadi, akibatnya tidak terdapat suatu konsistensi ataupun kepastian dalam penegakan hukum (Priambudi, 2020). Dan Pasal tersebut dianggap oleh masyarakat membatasi kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan ataupun kritik terhadap pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan pelayanan publik serta untuk dapat meningkatkan kinerja serta kepuasan masyarakat sebagai penerima kebijakan dan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pasal tersebut digunakan untuk menjerat para pelaku yang mengkritik pemerintah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal tersebut.

Bentuk dari perlindungan hukum sebagai jaminan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara tegas tentang menjelaskan bahwa setiap masyarakat dan ataupun individu dapat memiliki kebebasan berserikat, berkelompok dan mengemukakan pendapat secara umum. Serta bentuk perlindungan lainnya terdapat di dalam Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang mana dalam hal ini setiap orang memiliki pertanggungjawaban dalam informasi yang kemudian diberikan oleh seseorang tersebut ke media elektronik sehingga seseorang tersebut selain memiliki kebebasan namun juga memiliki pertanggungjawaban terhadap informasi yang diberikan (Marwandianto & Nasution, 2020). Oleh karena itu dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat sebenarnya telah dilindungi di dalam pengaturan tersebut, namun dengan adanya UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang maka jaminan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat menjadi suatu hal yang perlu dikaji kembali (Hastarini & Andini, 2019), karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit banyak orang atau pihak hak yang malah terjerat oleh UU ITE pada Pasal 27 ayat 3 yang secara murni tindakan dari seseorang tersebut secara sadar tidak bermaksud untuk melakukan pencemaran nama baik namun hanya memberikan kritik terhadap suatu perbuatan ataupun kebijakan, dengan adanya Pasal tersebut maka seseorang yang jika dilihat dari perbuatan yang memenuhi unsur pada Pasal tersebut dapat senantiasa dihukum ataupun dijerat dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu itu dalam hal ini perlu pengkajian lebih khusus terhadap Pasal 27 UU ITE yang mana dalam hal ini kiranya untuk dapat dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut.

PENUTUP

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dalam hal terkait dengan hal tersebut banyak menimbulkan pendapat yang tidak setuju terhadap ketentuan Pasal tersebut. Meskipun tidak hanya terdapat pada UU

ITE terkait dengan batasan kebebasan berpendapat melainkan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik terkait dengan pencemaran nama baik atau berita bohong kepada masyarakat umum. Karena berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang mana di Indonesia merupakan negara hukum serta merupakan negara demokrasi yang mana karakteristik dari negara demokrasi ialah kebebasan berpendapat yang yang dijamin oleh konstitusi dan hal tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata pada Pasal 28 UUD 1945 yang mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu terkait dengan efektifitas dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih khusus terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan dalam kebebasan berpendapat dalam hal ini merupakan kewajiban dari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu pengaturan yang berlaku di suatu negara. Perlindungan hukum di suatu negara dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif yang mana jika melihat kepada regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat lebih kepada sifatnya represif yang mana hal tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 27 UU ITE. Namun dalam hal ini jika melihat kepada Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang menjelaskan secara jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan untuk kebebasan berpendapat setiap orang maka pengaturan pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pengaturan lainnya yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang dalam hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam. Dikarenakan Pasal 27 ayat 3 dalam hal ini merupakan Pasal karet yang dapat dikenakan oleh siapapun yang melakukan tindakan dan atau perbuatan sesuai dengan unsur dari Pasal tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini Pasal tersebut perlu untuk dilakukan revisi oleh lembaga pembentuk undang-undang.

DAFTAR BACAAN

Devina, C. B., Iswari, D. C., Goni, G. C. B., & Lirungan, D. K. (2021). Tinjauan Hukum Kriminalisasi Berita Hoax: Menjaga Persatuan dan Kebebasan Berpendapat. *Kosmik Hukum*, 21(1), 44-58.

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 26-34.

Ecti, A. L. M., Soponyono, E., & Rozah, U. (2021). Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 1-20.

Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152.

Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 65-79.

Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214-229.

Hastarini, A., & Andini, O. G. (2019). Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jatiswara*, 34(2), 143-154.

Lintong, B. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/PUU-VII/2009. *Lex Crimen*, 10(7).

Manfaat, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.

Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1-25.

Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.

Permadi, S. W., & Bahri, S. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 24-46.

Priambudi, R. C. (2020). Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Administratum*, 8(4).

Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 491-508).

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62-75.

Sepima, A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(1), 108-116.

Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2(1), 1-21.

Sinaga, J. (2020). Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perpektif Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(02), 69-78.

Taufiqurrohman, M. M., Priambudi, Z., & Octavia, A. N. (2021). Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 1-17.

Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).

Wiraprastya, S. R., & Nurmawati, M. (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4(1), 1-5.